

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2014 FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR)

Jubaedi, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati

Universitas Ibn Khaldun Bogor

jubaedi1818@gmail.com, ahmadsobari@fai.uika-bogor.ac.id

syarifah@fai.uika-bogor.ac.id

***Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek etika bisnis Islam mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor. Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan (applied research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa yang telah berbisnis, yaitu sebanyak 25 mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Indikator yang digunakan sebagai alat ukur adalah lima prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip amanah dan prinsip kebajikan atau kejujuran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 11 atau 44% mahasiswa telah memenuhi semua prinsip etika bisnis Islam dalam praktek bisnisnya. Sedangkan 14 atau 56% mahasiswa belum memenuhi semua prinsip etika bisnis Islam dalam praktek bisnisnya, disebabkan mereka masih kurang sesuai dalam penerapan/pengamalan dua prinsip, yaitu prinsip tauhid dan prinsip amanah. Kedua prinsip tersebut sebenarnya diterapkan/diamalkan dalam praktek bisnis mereka hanya saja penerapan/pengamalannya masih kurang sesuai.*

***Kata Kunci:** Implementasi, Etika Bisnis Islam, Prinsip Etika Bisnis Islam*

Pendahuluan

Kehidupan manusia banyak dipengaruhi oleh salah satu kegiatan ekonomi yakni bisnis, baik secara individu, sosial, regional, nasional maupun internasional. Tiap hari jutaan manusia melakukan kegiatan bisnis sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen.¹Dunia bisnis saat ini tumbuh

¹Norvadewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm 33.

dan berkembang pesat. Ini terbukti dengan adanya berbagai macam jenis barang dan jasa yang ditawarkan ditengah-tengah masyarakat. Dalam perekonomian saat ini, bisnis memainkan peran sangat penting bagi perubahan perekonomian dan pembagunan serta perkembangan industri selalu dimulai dengan perkembangan bisnis. Sebab bisnis membawa signal yang memberi tanda tentang apa yang dikendaki masyarakat.²

Islam telah mengajarkan bahwa aktifitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yangtelah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits Nabi SAW dan sumber-sumberajaranIslamlainnya, sebagaimana ekonomi konvensional ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktifitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta material ataupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia baik secara individual maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya saja dalam ekonomi Islam segala aktifitas ekonomi tersebut harus didasarkan padanormadan tata aturan ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, dan hadits serta sumber ajaran Islam lainnya.³

Al Qur'an dan Hadits merupakan dua sumber rujukan utama dalam Islam. Keduanya merupakan petunjuk yang tidak diragukan lagi kebenarannya bagi umat Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini termasuk dalam aspek ekonomi, utamanya yang terkait dengan perdagangan dan jual beli yang di dalamnya membahas tentang etika bisnis Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bisnis dalam Islam diperbolehkan akan tetapi bukan tanpa aturan. Ada aturan-aturan terkait dengan bisnis dalam Islam yang insya Allah dapat mendatangkan kebaikan dan keberkahan apabila diterapkan dalam berbisnis. Salah satunya adalah aturan yang terkait dengan etika dalam berbisnis atau etika bisnis Islam.

Etika bisnis dalam pandangan Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (Syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme.⁴ Ketika etika-etika ini di implikasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan

²Ahmad Hulaimi, Sahri dan Moh. Huzaini, *Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm 139.

³HeriIrawan, *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjay*, Tesis (Pascasarjana UIN Alaudin Makasar,2017), hlm 1.

⁴Ahmad Hulaimi, Sahri dan Moh. Huzaini, *Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 22.

tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Etika-etika bisnis dalam Islam yang dimaksud adalah etika bisnis yang merupakan manifestasi dari pengimplementasian prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*) atau amanah, dan kebajikan (*ihsan*).⁵

Etika bisnis Islam merupakan norma etika berbasiskan al-Qur'an dan hadits yang seharusnya diterapkan oleh para pebisnis dalam setiap aktivitas bisnisnya. Penerapan etika bisnis Islam tersebut bertujuan agar dunia bisnis dapat memberikan maslahat bukan mafsdat (kerusakan). Betapa banyak aktivitas bisnis yang dilakukan secara tidak beretika akhirnya mendatangkan kerusakan (kerugian) bagi perusahaan, lingkungan dan orang banyak. Wahyu Mijil Sampurno dalam tulisannya yang berjudul *Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis HomeIndustry Pada Perusahaan Bandeng Montok Ummuqoni Pemasang Jawa Tengah*, memberikan salah satu contoh dampak dari bisnis yang tidak beretika, yaitu pada awal tahun 2015, terjadi kasus keracunan makanan yang cukup banyak di Indonesia. Dalam beberapa minggu ditahun 2015 terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan pada sejumlah daerah. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama mengungkapkan bahwa banyak kejadian luar biasa berupa keracunan makanan pada beberapa minggu diawal tahun 2015, tempatnya berbeda-beda dari waktu ke waktu dan bisa terjadi di daerah mana saja di Indonesia.⁶ Contoh selanjutnya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 yang akhirnya memicu terjadinya krisis-krisis yang lainnya seperti krisis ekonomi, sosial dan politik. Salah satu penyebabnya adalah kegiatan bisnis tidak beretika yang dilakukan oleh para pebisnis jahat disektor keuangan pada saat itu.⁷

Uraian di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi etika bisnis Islam. Dan yang menjadi objek

⁵Erly Juli yani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol.7, No. 1, 2016, hlm 66.

⁶Wahyu Mijil Sampurno, *Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Home Industri di Era Global*, Skripsi (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016), hlm 2-3.

⁷Liputan Khusus Perbankan, "Perbankan dalam Pusaran krisis Moneter 1997-1998", http://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/302/perbankan_dalam_pusaran_krisis_moneter; diakses tanggal 27 Desember 2017.

penelitian adalah mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor adalah mahasiswa yang telah banyak mendapatkan ilmu mengenai ekonomi syariah, salah satunya adalah ilmu etika bisnis Islam dan di antara mereka ada sebagian mahasiswa yang kuliah sambil berbisnis. Sebagai seorang mahasiswa yang telah mendapatkan ilmu etika bisnis Islam dan sebagai mahasiswa yang telah berbisnis, seharusnya mereka menerapkan/mengamalkan ilmu tersebut pada semua aktivitas bisnis yang mereka jalankan. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi mereka dan agar mereka dapat memberikan atau menjadi contoh dalam menjalankan aktivitas bisnis yang baik, sehingga aktivitas bisnis tersebut dapat memberikan manfaat bukan merusak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam pada bisnis mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam terdiri dari tiga kata yaitu, etika, bisnis dan Islam. Dalam pengertian umum, etika diartikan dengan usaha yang sistematis untuk memahami pengalaman moral individu dan masyarakat sedemikian rupa untuk menentukan aturan-aturan yang seharusnya mengatur tingkah laku manusia, nilai-nilai yang dikembangkan, dan sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam hidup. Etika pada segmen ini mengarah pada pengalaman moral individu dan masyarakat secara empirik, lalu dari situ muncul nilai-nilai dan sifat-sifat yang urgen untuk dikembangkan dalam kehidupan manusia. Berbagai aturan yang lahir sebagai standar yang etis yang mengatur tindakan manusia.⁸

Setelah kita mengetahui pengertian etika selanjutnya kita akan mencari definisi mengenai bisnis. Secara umum terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis, pertama bisnis merupakan kegiatan-kegiatan, dan kedua, bisnis merupakan sebuah perusahaan. Para ahli mendefinisikan bisnis dengan cara berbeda. Definisi Raymond E. Gos dalam bukunya "*Business: Its natural and environment: An Introduction*". Dianggap memiliki cakupan yang paling luas, yakni: "bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang

⁸Yaksan Hamzah dan Hamzah Hafied, *Etika Bisnis Islam*, (Makasar: Kretakupa Print, 2014), hlm 11.

perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka”. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Begitupula Sinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.⁹ Dalam pengertian yang sederhana bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain.¹⁰

Pengertian etika dan bisnis yang diuraikan di atas sudah sekian jelasnya dan dari penjelasan tersebut, sebenarnya telah dapat ditarik pengertian tentang apa itu etika bisnis. Namun etika bisnis yang dimaksud di sini adalah etika bisnis yang dihubungkan dengan Islam atau etika bisnis Islam, maka pengertiannya akan menjadi berbeda dengan pengertian yang sebelumnya.

Sesuai dengan uraian pengertian etika dan bisnis di atas maka dapat ditarik pengertian tentang etika bisnis, yaitu seperangkat nilai, tata cara dan aturan yang baik serta yang membuat aktivitas bisnis menjadi beretika. Adapun Islam adalah agama yang sempurna dan memiliki ajaran yang mencakup seluruh sisi kehidupan manusia¹¹ termasuk bisnis yang merupakan bagian dari sisi ekonomi. Maka etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai, tata cara dan aturan bisnis yang terdapat dalam ajaran Islam yang membuat aktivitas bisnis menjadi baik dan beretika.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam mempunyai peranan yang penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis.¹² Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid (*at Tawhid*)

Mengutip dari penjelasan Ahmad Hadi Yasin, kata Tauhid adalah pengesaan, Yaitu Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu esa atau tunggal, Maha kuasa dan Maha segalanya. Ini merupakan pengetahuan berupa keyakinan yang dapat dibuktikan secara konsep maupun fakta.¹³

⁹Fahadil Amin Al Hasan, *Etika Bisnis Al-Ghazali*, Jurnal E-Sya, Vol.1, No. 1, 2014, hlm 4.

¹⁰Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Dalam Islam*, FEBI Pers, 2016, 44.

¹¹Adiwarman, A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 14.

¹²Fahrudin Sukarno, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bogor: Al azhar Freshzone Publishing, 2013), hlm 180.

¹³Ahmad Hadi Yasin, *Dahsyatnya Sabar*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm 22.

Prinsip tauhid adalah fundamen ajaran Islam. prinsip ini mengatakan “pengusaha bisnis melangsungkan bisnis karena ketundudukan kepada Allah SWT serta memiliki motivasi ibadah kepadanya.

Dalam prinsip ini terkandung makna bahwa Allah SWT adalah pemilik dan pencipta alam semesta dan isinya serta menetapkan aturan dan hukum termasuk kegiatan bisnis dan batas perilaku pengusaha bisnis. Dengan memegang prinsip ini seorang pengusaha bisnis akan menyadari bahwa semua aktivitas bisnis yang dilakukan harus senantiasa sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam masalah ekonomi termasuk bisnis.¹⁴

2. Prinsip Keadilan (*al 'Adl*)

Berkaitan dengan keadilan, terdapat dua kata yang digunakan Al Qur'an, yaitu *al-adl* dan *al-qisth*. Kata *al-qisth* memiliki makna yang sama dengan kata *al-adl*, yaitu *al-adl wa at taswiyyah* atau *justice*. Keadilan dalam Al Qur'an bukan hanya sekadar anjuran, namun keadilan merupakan perintah Allah SWT yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nahl: 90:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”¹⁵

Dalam kaitannya dengan bisnis, adil dapat dipahami dengan memenuhi hak-hak pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan bisnis antara lain dengan menyempurnakan neraca sesuai dengan yang semestinya dan menetapkan harga dengan adil. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Isra ayat 35.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya”¹⁶

Menyempurnakan timbangan dan takaran merupakan salah satu keadilan, ketika timbangan dan takaran tidak disempurnakan maka itu sama dengan merampas hak pembeli dan memakan harta orang lain dengan jalan atau cara yang bathil. Kehormatan seorang muslim sama

¹⁴Fahrudin Sukarno, *Etika Bisnis...*, hlm 181.

¹⁵A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 75-76.

¹⁶Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*, (Jakarta: KNKG, 2011), hlm 20.

dengan kehormatan darahnya. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.¹⁷

Keadilan sangat relevan dalam hal penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Menurut Imam Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan pedagang.¹⁸

Tidak ada dalil dalam syariat sehubungan dengan penetapan harga atau penetapan keuntungan. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terdesak atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan.¹⁹

3. Prinsip Kebebasan

Dalam persepsi Islam, kebebasan manusia sangat dihormati, namun, kebebasan tersebut dibingkai dan direstriksi oleh payung *ahkâm as-syar'iiyyah* yang membatasi kebebasan tersebut dengan norma-norma hukum.²⁰ Dalam aspek bisnis, kebebasan dapat dipahami bebas dalam membuat perjanjian. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas dan perjanjian yang dibuat harus perjanjian yang tidak melanggar syariat. Ketika membuat suatu perjanjian tentunya didasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut. Ketepatan janji dapat dilihat dari segi ketepatan waktu penyerahan barang, ketepatan waktu pembayaran serta melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Pelaku bisnis yang tidak bisa memenuhi janjinya dapat dikatakan dalam hatinya terdapat benih-benih kemunafikan. Terlebih di era informasi yang terbuka dan cepat seperti sekarang ini mengingkari janji dalam dunia bisnis sama halnya dengan menggali kubur bagi bisnisnya sendiri. Karena dalam waktu singkat para rekan bisnis akan mencari mitra kerja yang terpercaya.²¹

¹⁷Shalah Ash Shawi dan Abdullah Al Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm 15.

¹⁸Ligaya Safitri, *Etika Bisnis Mahasiswa, Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hlm 34.

¹⁹Shalah Ash Shawidan Abdullah Al Mushlih, *Fikih Ekonomi...*, hlm 78.

²⁰Syarifah Gustiawati Mukri, *Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah*, Jurnal Filasafat dan Budaya Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm 12.

²¹Ligaya Safitri, *Etika Bisnis Mahasiswa...*, hlm 32-33.

4. Prinsip Amanah

Kata *Amanah* berasal dari *amina-ya'manu-amnan-wa amanatan*, yang berarti aman. Sedangkan secara etimologis *amanah* berarti kejujuran, kepercayaan, kebalikan dari khianat. Terdapat tiga hal yang saling berhubungan di dalam amanah, yaitu pihak yang memberi amanah, hal yang diamanahkan, dan pihak yang menerima amanah. Allah SWT dengan tegas melarang seseorang berkhianat dalam Qs. Al Anfal: 27.

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah dipercayakan padamu, sedang kamu mengetahui”.²²

5. Prinsip Kebajikan dan kejujuran

Prinsip kebajikan menegaskan bahwa manusia harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam hidupnya.²³ Dalam dunia bisnis prinsip ini menegaskan bahwa seorang pebisnis harus melakukan banyak kebajikan dan kejujuran, seperti memberikan pelayanan yang optimal, jujur terhadap kualitas produk dan berkomunikasi dengan ramah.

Pelayanan yang baik dan optimal dapat menarik para pembeli dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Ketika mereka telah tertarik dan merasa puas niscaya bisa dimungkinkan mereka akan menjadi pelanggan yang setia bermitra dengan kita. Berikutnya mengenai jujur terhadap kualitas produk. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT yang memerintahkan agar aktivitas bisnisselaludilakukan dengan penuh kejujuran. Namun pada kenyataannya banyak pelaku bisnis yang menjalankan aktivitas bisnisnya secara tidak jujur. Contohnya adalah menggunakan sumpah palsu untuk menyakinkan bahwa produk yang ditawarkannya mempunyai kualitas yang baik atau untuk menutupi kelemahan produknya. Seharusnya para pelaku bisnis tidak perlu takut berlaku jujur dalam berbisnis karena kejujuran tersebut akan berdampak positif terhadap bisnis mereka, yaitu bisa mendatangkan kepercayaan dan keberkahan. Adapun Berkomunikasi dengan baik dan ramah merupakan sesuatu hal yang amat diperlukan dalam menjalankan bisnis. Komunikasi yang baik dan ramah akan mendatangkan rasa suka

²² Rif'at Syauqi Nawawi, *Kepribadian Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 91-94.

²³ Fahrudin Sukarno, *Etika Bisnis Dalam...*, hlm 189.

pada siapa saja yang menjadi mitra bisnis.²⁴

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini berjenis penelitian ilmu sosial jika ditinjau dari bidang keilmuan dan jika ditinjau dari sifat permasalahannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.²⁵ Sedangkan jika ditinjau dari pemakaiannya, penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*) dimana peneliti akan mengetahui bagaimana implementasi etika bisnis Islam pada mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn khaldun Bogor. Adapun jika ditinjau dari pendekatannya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen.²⁶ Penggunaan metode ini dikarenakan beberapa pertimbangan. Pertama, metode kualitatif adalah metode yang sesuai dengan kebutuhan dan paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Kedua, dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden.

2. Populasi, Sample dan Teknik Sampling

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst.²⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor yang telah mempunyai bisnis baik besar maupun kecil.

3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. Sampel jenuh ialah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering digunakan bila

²⁴Ligya Safitri, *Etika Bisnis Mahasiswa*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hlm 38-40.

²⁵Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm 14.

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2010), hlm 9.

²⁷Kuntjojo, *Diktat Metode Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantra PGRI, 2009), hlm 29.

jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang.²⁸ Dalam penelitian ini terdapat 25 mahasiswa Prodi ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam UIKA Bogor yang menjalankan bisnis dan menjadi responden dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai populasi secara sistematis dan metode ini akan menyajikan fakta-fakta hasil penelitian secara apa adanya.²⁹

5. Uji Validitas Data

Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “triangulasi sumber yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui waktu dan alat atau teknik yang berbeda, dengan jalan membandingkan hasil observasi dengan data hasil wawancara, kemudian membandingkan kembali hasil wawancara dengan data dokumentasi”.³⁰

Hasil dan Pembahasan

Penerapan/ pengamalan etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis, khususnya aktivitas bisnis yang dijalankan oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2014 Fakultas Agama Islam UIKA Bogor merupakan sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan oleh mereka. Mereka adalah mahasiswa yang telah mendapatkan banyak ilmu yang berkenaan dengan ekonomi Islam. Selama mereka mengikuti perkuliahan dari semester satu sampai semester enam, banyak sekali ilmu ekonomi Islam yang telah mereka dapatkan, salah satunya adalah etika bisnis Islam. Oleh karena itu, sekali lagi, memang sudah seharusnya mereka menerapkan/ mengamalkan etika bisnis Islam pada setiap aktivitas bisnis yang mereka jalankan.

Sebagai mahasiswa yang telah mempelajari ilmu etika bisnis Islam, mereka memiliki tanggungjawab untuk mengamalkan ilmu tersebut pada diri mereka pribadi sebagai salah satu bentuk ibadah pada Allah SWT dan juga agar setiap aktivitas bisnis yang mereka jalankan dapat memberikan manfaat atau tidak merusak serta agar mereka dapat menjadi contoh yang baik bagi yang lainnya.

²⁸Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2007), hlm 68.

²⁹Kuntjoyo, *Diktat Metode...*, hlm42.

³⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm 330-331.

Selanjutnya, apakah mereka telah menerapkan atau mengamalkan ilmu tentang etika bisnis Islam tersebut pada aktivitas bisnis yang mereka jalankan dan bagaimana prakteknya? hal inilah yang akan diteliti dan hasil dari penelitian tersebut akan peneliti sajikan secara apa adanya sesuai dengan data yang didapatkan dari semua responden melalui dua teknik, yaitu pengamatan dan wawancara. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan atau pengamalan etika bisnis Islam tersebut adalah lima prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip amanah, dan prinsip kebajikan atau kejujuran. setiap indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan/ pengamalan etika bisnis Islam oleh setiap responden, masing-masing memiliki pertanyaan. Setiap pertanyaan terdiri dari dua sampai empat pertanyaan pada masing-masing prinsip. Semua pertanyaan tersebut ditanyakan kepada setiap responden untuk mendapatkan data secara langsung mengenai penerapan/ pengamalan etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis yang mereka jalankan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan semua responden didapatkanlah data mengenai penerapan/ pelaksanaan etika bisnis Islam pada masing-masing prinsipnya dengan tiga kategori, yaitu kategori sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai. Dan berikut adalah hasil dari wawancara dengan semua responden pada masing-masing prinsip etika bisnis Islam.

1. Prinsip Tauhid

Hasil dari wawancara dengan responden mengenai penerapan/ pengamalan prinsip tauhid ini dijelaskan dan dapat dibaca pada tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel 1
Implementasi Prinsip Tauhid

Implementasi	Jumlah Responden	Presentase
Sesuai	24	96%
Kurang Sesuai	1	4%
Tidak Sesuai	-	-
Total	25	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden yang telah sesuai dalam penerapan/ pengamalan prinsip tauhid ini, yaitu berjumlah 24 responden atau 96% dari keseluruhan jumlah responden. Sedangkan responden yang kurang sesuai dalam penerapan/pengamalannya berjumlah 1 responden atau 4% dari keseluruhan jumlah responden, dan tidak ada responden yang tidak sesuai dalam penerapan/pengamalan

prinsip tauhid ini. Adapun penjelasan mengenai praktek penerapan/ pengamalan prinsip tauhid tersebut adalah sebagai berikut.

Praktek penerapan/ pengamalan prinsip tauhid 24 responden yang telah sesuai, pertama dapat dilihat dari kesiapan mereka untuk senantiasa berusaha menjalankan semua aturan Allah SWT yang berkenaan dengan bisnis. Mereka mengatakan siap untuk senantiasa menjalankan semua aturan Allah SWT mengenai bisnis pada bisnis yang mereka jalankan. Seperti jawaban dari salah satu responden, yang mengatakan bahwa responden siap menjalankan semua aturan Allah SWT pada bisnis yang sedang dijalankannya agar ia mendapatkan keberkahan dalam berbisnis.³¹

Kemudian yang kedua dapat dilihat dari sikap mereka yang selalu mengutamakan Allah SWT, seperti ketika dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu memilih untuk sholat atau tetap melanjutkan aktivitas bisnis. Pada saat datang waktu sholat dan mereka sedang menjalankan aktivitas bisnis yang bermacam-macam, mereka akan berusaha untuk menunaikan kewajiban sholat tersebut. Pada intinya mereka semua akan berusaha untuk mengutamakan kewajiban sholat tersebut bagaimanapun caranya. Contohnya, ada seorang responden yang meminta izin menunda transaksi kepada konsumennya untuk menunaikan sholat terlebih dahulu ketika telah masuk waktu sholat.³² Contoh yang lainnya, ada responden yang tetap melanjutkan aktivitas bisnisnya ketika memungkinkan tapi jika tidak memungkinkan, aktivitas bisnis tersebut akan segera dihentikan dan segera menunaikan kewajiban sholat tersebut.³³

Ada pula 1 responden yang kurang sesuai dalam praktek penerapan/ pelaksanaan prinsip tauhid ini dan ketidak sesuaiannya tersebut dapat dilihat dari sikap responden yang lebih memilih untuk tetap melanjutkan bisnisnya walaupun waktu sholat telah tiba dengan alasan mendesak. Tapi tetap walaupun demikian, responden akan senantiasa berusaha menunaikan kewajiban sholat tersebut tepat pada waktunya.

Sholat merupakan salah satu kewajiban syariat Islam yang harus dilaksanakan oleh semua umat muslim yang telah baligh dan berakal sehat. Melaksanakan kewajiban syariat adalah perdagangan akhirat, sedangkan Jual beli atau bisnis adalah perdagangan dunia. Keuntungan

³¹Wawancara dengan Nur Fitriani mahasiswa Ekonomi Syariah UIKA Bogor kelas 8B pada tanggal 25 Februari 2018.

³²Wawancara dengan Ade Ratna mahasiswa Ekonomi Syariah UIKA Bogor kelas 8A pada tanggal 20 Januari 2018.

³³Wawancara dengan Abdul Latif mahasiswa Ekonomi Syariah UIKA Bogor kelas 8C pada tanggal 22 Januari 2018.

akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang atau pebisnis muslim sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat.³⁴

Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya. Alangkah baiknya, jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan shalat berjamaah, ketika adzan telah dikumandangkan. Begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain. Sekali-kali seorang pebisnis muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan bisnis.³⁵

2. Prinsip Keadilan

Hasil dari wawancara dengan responden mengenai penerapan/pengamalan prinsip keadilan ini dijelaskan dan dapat dibaca pada tabel IV.7 di bawah ini.

Tabel 2
Implementasi Prinsip Keadilan

Implementasi	Jumlah Responden	Presentase
Sesuai	25	100%
Kurang Sesuai	-	-
Tidak Sesuai	-	-
Total	25	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden yang telah sesuai dalam penerapan/pengamalan prinsip keadilan ini, yaitu berjumlah 25 responden atau 100% dari keseluruhan jumlah responden dan tidak terdapat responden yang kurang sesuai atau tidak sesuai dalam penerapan/pengamalan prinsip keadilan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua responden telah menerapkan/ mengamalkan prinsip keadilan pada aktivitas bisnis yang mereka jalankan. Adapun penjelasan mengenai praktek penerapan/pengamalan prinsip keadilan tersebut adalah sebagai berikut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2, keadilan merupakan perintah Allah SWT yang harus ditegakan oleh setiap muslim. Setiap muslim harus menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersikap adil

³⁴Hasan Zakariya Filaifil, *50 Nasihat Bagi Orang Yang Meninggalkan Sholat*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2006), hlm. 136.

³⁵Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, *Etika Pengusaha Muslim*, [Online], <https://pengusahamuslim.com/210-etika-pengusaha-muslim.html> (22 Maret 2018).

dalam semua urusan. Sikap adil merupakan akhlak (etika) yang menempatkan para pihak pada tempatnya dalam arti tidak boleh ada zalim atau saling menzalimi. Dalam kaitannya dengan bisnis, adil dapat dipahami dengan memenuhi hak-hak pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan bisnis antara lain dengan menyempurnakan neraca sesuai dengan yang semestinya, sesuai firman Allah SWT dalam Qs. Al-Isra ayat 35.

Praktek penerapan/ pengamalan prinsip keadilan pada aktivitas bisnis 25 responden adalah mereka senantiasa berusaha untuk berbuat adil dalam aktivitas bisnis mereka, seperti dalam masalah menetapkan takaran atau ukuran dan dalam menetapkan harga atau keuntungan.

Mereka tidak melakukan praktek kecurangan dalam masalah takar menakar atau dalam menetapkan ukuran dan mereka sepakat berpendapat bahwa kecurangan dalam masalah takar menakar atau dalam menetapkan ukuran adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan harus dijauhi dalam aktivitas bisnis mereka semua. Seperti jawaban dari salah satu responden yang mengatakan bahwa perbuatan curang dalam masalah takar menakar atau ukur mengukur adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT dan merupakan salah satu bentuk perbuatan zhalim terhadap orang lain.³⁶

Dalam masalah penetapan harga dan pengambilan keuntungan, mereka menetapkan atau mengambil dengan adil dan sesuai dengan ketentuan syariat, insya Allah. Mereka senantiasa menetapkan harga dan mengambil keuntungan secara proposional, tidak berlebihan atau sampai berlipat-lipat ganda. Ada yang menyesuaikan dengan harga pasaran dan ada pula yang menetapkan dengan cara menghitung biaya operasional terlebih dahulu kemudian ditentukan harga atau keuntungannya mulai dari 5 sampai 20%.

Sebenarnya tidak ada dalil dalam syariat sehubungan dengan penetapan harga atau penetapan keuntungan. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidak tahumannya, kondisinya yang terdesak atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan.

Begitu pula dengan ketetapan majelis ulama fikih yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada pertemuan kelima di

³⁶Wawancara dengan Ria Amalia Sari mahasiswa Ekonomi Syariah UIKA Bogor kelas 8B pada Tanggal 24 Februari 2018.

Kuwait pertanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H. telah melakukan diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang, dan diskusi tersebut menghasilkan ketetapan sebagai berikut:

Pertama, hukum asal yang diakui oleh nash dan kaidah-kaidah syariat adalah membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka, dan mengoperasikan harta benda mereka dalam bingkai hukum syariat Islam yang penuh perhatian dengan segala kaidah yang ada di dalamnya.

Kedua, tidak ada standarisasi dalam mengambil keuntungan yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang serta kondisi barang dagangan, namun dengan memperhatikan kode etik yang di syariatkan dalam Islam, seperti sikap santun, qana'ah, toleransi dan memudahkan.

Ketiga, terdapat banyak dalil-dalil dalam ajaran syariat yang mewajibkan segala bentuk mu'amalah bebas dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan hal yang haram, seperti penipuan, kecurangan, manipulasi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanipulasi keuntungan (memonopoli penjualan), yang kesemuanya adalah mudarat bagi masyarakat umum maupun kalangan khusus.

Keempat, pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan standar harga kecuali kalau melihat tidak adanya ketidakberesan di pasar dan ketidakberesan harga karena berbagai faktor yang dibuat-buat. Dalam kondisi demikian, pemerintah boleh turut campur dengan berbagai sarana yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai faktor dan sebab ketidakberesan, kenaikan harga dan kamuflese berat tersebut.³⁷

Dengan demikian prinsip keadilan ini telah diterapkan/ diamalkan dalam aktivitas bisnis semua responden baik dalam masalah takar menakar, ukur mengukur dan menetapkan keuntungan atau harga yang adil.

3. Prinsip Kebebasan

Hasil dari wawancara dengan responden mengenai penerapan/ pengamalan prinsip kebebasan ini dijelaskan dan dapat dibaca pada tabel IV.8 di bawah ini.

³⁷Shalah Ash Shawidan Abdullah Al Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: DarulHaq, 2013), hlm 78-83.

Tabel 3
Implementasi Prinsip Kebebasan

Implementasi	Jumlah Responden	Presentase
Sesuai	25	100%
Kurang Sesuai	-	-
Tidak Sesuai	-	-
Total	25	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden yang telah sesuai dalam penerapan/ pengamalan prinsip kebebasan ini, yaitu berjumlah 25 responden atau 100% dari keseluruhan jumlah responden dan tidak terdapat responden yang kurang sesuai atau tidak sesuai dalam penerapan/ pengamalan prinsip kebebasan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua responden telah menerapkan/ mengamalkan prinsip keadilan pada aktivitas bisnis yang mereka jalankan. Adapun penjelasan mengenai praktek penerapan/ pengamalan prinsip kebebasan tersebut adalah sebagai berikut.

Praktek penerapan/ pengamalan prinsip kebebasan pada aktivitas bisnis 25 responden yang pertama adalah dalam bentuk memberikan kebebasan pada semua mitra bisnis untuk membuat perjanjian namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang tanpa batas, artinya responden tetap memberikan batasan atau perjanjian tersebut harus perjanjian yang sesuai dengan ketentuan syariat. Berkenaan dengan hal ini Rahmani Timorita Yulianti dalam tulisannya yang berjudul *Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah*, menjelaskan bahwa:

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.³⁸

Kemudian mereka selalu berusaha untuk bertanggung jawab atau memenuhi setiap perjanjian yang dibuat dengan semua mitra bisnis mereka tersebut, sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

³⁸Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. I, 2008, hlm 100-101.

Dalam Q.s.al Isra ayat 34 Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa menjaga janji karena setiap janji akan dimintai pertanggung jawabannya dan insya Allah semua responden dalam hal ini adalah termasuk orang-orang yang menjaga janjinya karena sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, mereka selalu berusaha untuk memenuhi janji dalam berbisnis.

4. Prinsip Amanah

Hasil dari wawancara dengan responden mengenai penerapan/ pengamalan prinsip amanah ini dijelaskan dan dapat dibaca pada tabel IV.9 di bawah ini.

Tabel 4
Implementasi Prinsip Amanah

Implementasi	Jumlah Responden	Presentase
Sesuai	11	44%
Kurang Sesuai	14	56%
Tidak Sesuai	-	-
Total	25	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden yang telah sesuai dalam penerapan/pengamalan prinsip amanah ini, yaitu berjumlah 11 responden atau 44% dari keseluruhan jumlah responden. Sedangkan responden yang kurang sesuai dalam penerapan/ pengamalannya berjumlah 14 responden atau 56% dari keseluruhan jumlah responden, dan tidak ada responden yang tidak sesuai dalam penerapan/ pengamalan prinsip amanah ini. Adapun penjelasan mengenai praktek penerapan/ pengamalan prinsip tauhid tersebut adalah sebagai berikut.

Praktek penerapan/ pengamalannya yang pertama adalah dalam bentuk melakukan pencatatan pada setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam setiap aktivitas bisnis yang mereka jalankan. 18 responden telah melakukan pencatatan, namun pencatatannya secara umum masih sederhana.

Kemudian terdapat 7 responden yang tidak melakukan pencatatan pada setiap transaksi keuangan yang terjadi pada bisnis mereka. Setiap responden memberikan alasan yang berbeda-beda, contoh ada salah satu responden yang tidak melakukan pencatatan dengan alasan aktivitas bisnis yang sedang dijalankannya masih belum dilakukan secara serius atau hanya sekedar belajar berbisnis saja dan ada pula responden yang tidak memberikan alasan apapun. Apapun alasan yang mereka sampaikan, seharusnya mereka membuat pencatatan pada setiap transaksi

keuangan dalam bisnis mereka karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 2, setiap transaksi dalam bisnis memang sudah seharusnya dicatat atau ditulis secara baik dan benar, sebab hal demikian dapat menjadi informasi penting dalam melakukan aktivitas bisnis pada masa-masa yang akan datang. Dengan melakukan penulisan terhadap semua transaksi, semua akan lebih mudah mempertanggungjawabkan bisnisnya. Hal inilah yang menjadi inti dari firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282.³⁹

Kemudian praktek penerapan/pengamalannya yang kedua dapat dilihat dari pendapatan yang mereka sisihkan sebagian untuk bershadaqoh. Pendapatan yang dihasilkan dari bisnis mereka tidak ada yang disisihkan untuk membayar zakat dan semua alasannya sama, yaitu belum memenuhi syarat untuk berzakat, namun pendapatan tersebut sebagian mereka sisihkan untuk bershadaqoh. Mereka akan berusaha untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang mereka terima untuk bershadaqoh karena mereka menyadari bahwa ada hak orang lain pada setiap pendapatan yang mereka terima. Bagi seorang pebisnis muslim, menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diterima untuk membayar zakat, berinfaq atau untuk bershadaqoh, memang sudah seharusnya dilakukan. Seorang pebisnis muslim harus berusaha untuk bisa menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk berzakat, berinfaq atau bershadaqoh karena pendapatan yang mereka terima atau harta yang mereka peroleh tersebut, pada hakikatnya adalah amanah dari Allah SWT yang harus mereka jaga dan terdapat hak orang lain yang harus mereka berikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. al Hadid ayat 7, dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan pada hakikatnya harta hanya titipan (amanah) dari Allah SWT, manusia hanya dititipi, ia tidak akan memilikinya terus-menerus, suatu saat Allah SWT akan mengambilnya juga, baik melalui kematian, musibah, sakit dan lain sebagainya. Begitu pula dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhori, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan wajibnya seorang muslim bershadaqoh dan sekaligus menunjukkan bahwa dalam harta seseorang terdapat hak orang lain. Inilah yang disebut dengan hak masyarakat yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan sesama manusia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa semua responden untuk saat ini belum menyisihkan sebagian pendapatannya untuk berzakat

³⁹Hendarto Widodo, Pentingnya Teori Akuntansi Syariah Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban Bisnis Syariah, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm 75.

dan hanya menyisihkan sebagian untuk bershadaqoh. Namun semua responden tetap memiliki keinginan untuk berzakat apabila mereka telah terkena kewajiban tersebut.

Praktek penerapan/ pelaksanaan prinsip amanah yang ketiga dapat dilihat dari visi misi yang telah dibuat. Dalam berbisnis, sebagian mereka ada yang telah memiliki visi misi dan visi misi yang mereka buat masih sederhana dan sebagian lagi belum memiliki visi misi, dengan alasan karena aktivitas bisnis yang sedang mereka jalankan adalah hanya sebagai ajang pembelajaran saja dan belum ada keseriusan dalam menjalankan bisnis tersebut karena lebih fokus pada kuliah mereka.

Prinsip amanah ini telah diterapkan/ diamalkan oleh 11 responden. Mereka adalah responden yang telah melakukan pencatatan pada transaksi keuangan pada bisnis mereka, menyisihkan sebagian pendapatannya untuk bershadaqoh dan telah memiliki visi misi dalam menjalankan bisnis mereka. Kemudian terdapat 14 responden yang kurang sesuai dalam penerapan/pengamalan prinsip amanah ini. Di antara mereka ada yang tidak melakukan pencatatan pada transaksi bisnis mereka dan belum mempunyai visi misi serta ada pula yang melakukan pencatatan tapi tidak memiliki visi misi atau sebaliknya.

5. Prinsip Kebajikan dan Kejujuran

Hasil dari wawancara dengan responden mengenai penerapan/ pengamalan prinsip kebajikan dan kejujuran ini dijelaskan dan dapat dibaca pada tabel IV.10 di bawah ini.

Tabel 5
Implementasi Prinsip Kebajikan dan Kejujuran

Implementasi	Jumlah Responden	Presentase
Sesuai	25	100%
Kurang Sesuai	-	-
Tidak Sesuai	-	-
Total	25	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden yang telah sesuai dalam penerapan/ pengamalan prinsip kebajikan dan kejujuran ini, yaitu berjumlah 25 responden atau 100% dari keseluruhan jumlah responden dan tidak terdapat responden yang kurang sesuai atau tidak sesuai dalam penerapan/ pengamalan prinsip kebajikan dan kejujuran ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua responden telah menerapkan/ mengamalkan prinsip keadilan pada aktivitas bisnis yang mereka

jalankan. Adapun penjelasan mengenai praktek penerapan/ pengamalan prinsip kebebasan tersebut adalah sebagai berikut.

Praktek penerapan/ pengamalan prinsip kebajikan dan kejujuran pada aktivitas bisnis 25 responden adalah dalam bentuk pelayanan yang terbaik dan optimal, yang diberikan kepada para konsumen mereka. Mereka melayani konsomen dengan sikap yang ramah, sopan dan santun serta berusaha selalu menggunakan bahasa yang baik dan dengan muka yang tersenyum saat berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung dengan konsumen mereka. Sedangkan ketika mereka berkomunikasi atau bertransaksi secara tidak langsung dengan konsumen, seperti berkomunikasi atau bertransaksi melalui media sosial, mereka selalu mengawalinya dengan salam dan menyapa dengan sapaan yang dapat menyenangkan hati konsumen. Kemudian mereka akan selalu berusaha untuk menjelaskan kekurangan dan kelebihan produk yang mereka tawarkan atau mereka jual secara apa adanya kepada setiap konsumen.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)”, dan dengan menggunakan indikator lima prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip amanah dan prinsip kebajikan atau kejujuran, maka dapat disimpulkan bahwa 11 mahasiswa atau 44% dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini telah memenuhi semua prinsip etika bisnis Islam dalam praktek bisnisnya. Sedangkan 14 mahasiswa atau 56% dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini belum memenuhi semua prinsip etika bisnis Islam dalam praktek bisnisnya, disebabkan mereka masih kurang sesuai dalam penerapan/ pengamalan dua prinsip, yaitu prinsip tauhid dan prinsip amanah. Kedua prinsip tersebut sebenarnya diterapkan/ diamalkan dalam praktek bisnis mereka hanya saja penerapan/ pengamalannya masih kurang sesuai disebabkan oleh beberapa hal, seperti ada dari salah satu mereka yang lebih mengutamakan bisnis dari pada sholat dan mereka semua belum melakukan pencatatan pada setiap transaksi keuangan bisnis mereka.

DAFTAR PUSTAKA

----- Al Qur'an

- Hamzah, Yaksan dan Hafied, Hamzah. *Etika Bisnis Islam*, Makasar: Kretakupa Print, 2014.
- Filailfil, Hasan Zakaria, *50 Nasihat Bagi Orang Yang Meninggalkan Sholat*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2006.
- Hasan, Fahadil Amin, "Etika Bisnis Al-Ghazali", *Jurnal E-Sya*, Vol. 1, No. 1, hlm. 2, 2014.
- Hulaimi, Ahmad, *et al.*, "Etika Bisnis Islam Pedagang Sapi dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, hlm. 22, 2017.
- Irawan, Heri, Penerapan *Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjay*, UIN Alaudin Makasar: Tesis, 2017.
- Juliyani, Erly, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 7, No. 1, hlm. 66, 2016.
- Kadir, A, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Karim, Adiwarmen A, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, *Etika Pengusaha Muslim*, [Online], <https://pengusahamuslim.com/210-etika-pengusaha-muslim.html>
- Kuntjojo, Diktat Metode Penelitian, Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.
- Liputan Khusus Perbankan, Perbankan dalam Pusaran krisis Moneter 1997-1998, [online], <http://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/302/perbankan-dalam-pusaran-krisis-moneter>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 13.00 WIB.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*, Jakarta: KNKG, 2011.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2010.
- Mukri, Syarifah Gustiawati, *Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah*, *Jurnal Filasafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 12, 2014.
- Nawawi, Rif'at Syauqi, *Kepribadian Qur'ani*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 33, 2015.

- Safitri, Ligya, “*Etika Bisnis Mahasiswa*”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi, 2015.
- Sampurno, Wahyu Mijil, *Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Home Industri di Era Global*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Skripsi, 2016.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2007.
- Sukarno, Fahrudin, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Bogor: Al azhar Freshzone Publishing, 2013.
- Tarigan, Azhar Akmal, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Dalam Islam*, FEBI Pers, 2016.
- Widodo, Hendaro, Pentingnya Teori Akuntansi Syariah Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggung jawaban Bisnis Syariah, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 75, 2016.
- Yasin, Ahmad Hadi, *Dahsyatnya Sabar*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Yulianti, Rahmani Timorati, Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. I, hlm. 100-101, 2008.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.